



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1983
TENTANG
SENSUS PERTANIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pembangunan dalam bidang pertanian diperlukan data yang lengkap dan terperinci melalui Sensus Pertanian;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sensus Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SENSUS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Sensus Pertanian adalah usaha pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa, dan evaluasi data tentang jumlah dan sifat-sifat ekonomi petani/ perusahaan pertanian di Indonesia yang penyelenggaraannya dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali;
- b. Petugas Sensus adalah mereka yang mendapat pengangkatan untuk melakukan pencacahan, pemeriksaan atau pengawasan dan pengolahan lapangan;
- c. Pertanian adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kepala Biro Pusat Statistik bertanggung jawab atas segi teknis dan administrasi pelaksanaan Sensus Pertanian.
- (2) Penyelenggaraan Sensus Pertanian di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Statistik di daerah, atas instruksi dan petunjuk Kepala Biro Pusat Statistik.
- (3) Kepala Biro Pusat Statistik dapat membentuk Panitia Penasehat Sensus dengan tugas memberi pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sensus Pertanian.

Pasal 3

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Walikota dan Camat bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sensus Pertanian di daerahnya masing-masing.
- (2) Kepala Desa / Kepala Kelurahan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan Sensus Pertanian di daerahnya, terutama penerangan terhadap masyarakat dan pengerahan calon Petugas Sensus.

Pasal 4

- (1) Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik mengangkat dan memberhentikan Petugas Sensus yang dipekerjakan selama waktu tertentu di wilayahnya.
- (2) Sebelum melakukan tugasnya Petugas Sensus diharuskan menandatangani surat pernyataan untuk memegang teguh rahasia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS PERTANIAN

Pasal 5

Untuk pelaksanaan Sensus Pertanian akan ditetapkan wilayah kerja pencacahan Petugas Sensus, yang merupakan bagian, seluruh atau gabungan desa/ kelurahan yang pembentukannya diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 6

Dalam Sensus Pertanian, ini dicacah semua rumah tangga dan badan usaha yang bergerak di sektor pertanian serta bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pencacahan Sensus Pertanian akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Pencacahan terhadap seluruh rumah tangga dan badan usaha untuk memilih mereka yang berusaha di sektor pertanian guna mengumpulkan keterangan pokok/struktural;
 - b. Pencacahan terhadap rumah tangga tani terpilih guna mengumpulkan data keadaan sosial ekonomi petani.
- (2) Cara pemilihan rumah tangga tani terpilih ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 8

Metodologi, ruang lingkup dan cara pelaksanaan lapangan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 9

- (1) Petugas Sensus sebelum diangkat terlebih dahulu diharuskan mengikuti latihan cara pelaksanaan Sensus Pertanian.
- (2) Hasil pelaksanaan Petugas Sensus diteliti atau diperiksa oleh Pejabat Kantor Statistik Daerah yang bersangkutan atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 10

- (1) Petugas Sensus berkewajiban untuk melakukan tugas di wilayah kerjanya selama masa pelaksanaan Sensus Pertanian dengan memperhatikan waktu, tata susila, adat istiadat, agama, dan ketertiban umum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Memeriksa tanda nomor bangunan dan memperbaharui tanda nomor bangunan pada semua jenis bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
 - b. Mencacah rumah tangga atau badan usaha dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam Daftar-daftar Isian Sensus Pertanian;
 - c. Tugas-tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan Sensus Pertanian dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.

Pasal 11

Setiap rumah tangga dan badan usaha yang ada di Indonesia serta melakukan kegiatan di sektor pertanian diwajibkan;

- a. Memberi izin kepada Petugas Sensus untuk memasuki halaman, pelataran, tanah pertanian atau perusahaan yang berada di wilayah kerja Petugas Sensus yang bersangkutan;
- b. Memberi izin kepada Petugas Sensus untuk memeriksa atau memperbaharui nomor bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
- c. Memberi keterangan mengenai dirinya, anggota rumah tangganya maupun kegiatannya.

Pasal 12

Tata cara pencacahan yang menyangkut rumah tangga atau badan usaha anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang berada di wilayah kesatrian dan melakukan kegiatan di bidang pertanian ditetapkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik bersama-sama dengan Departemen Pertahanan Keamanan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Sensus Pertanian seluruhnya dibebankan kepada anggaran Biro Pusat Statistik.
- (2) Bagi Petugas Sensus bukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan petugas tenaga lepas, apabila mendapat kecelakaan atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya mendapat bantuan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur oleh Biro Pusat Statistik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penentuan waktu penyelenggaraan Sensus Pertanian serta petunjuk pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan Instruksi Presiden.

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1983
TENTANG
SENSUS PERTANIAN

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan teknis penyelenggaraan Sensus Pertanian dan besarnya cakupan bidang pertanian, pelaksanaan Sensus Pertanian di Indonesia dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan pencacahan terhadap seluruh rumah tangga/badan usaha untuk mengumpulkan data dasar sektor pertanian.

Sedang pada tahap kedua dilakukan pencacahan terhadap rumah tangga yang tergolong petani dirumah tangga terpilih untuk mengumpulkan keterangan yang lebih lengkap dan terperinci. Tahap kedua ini dilakukan segera setelah tahap pertama selesai.

Dalam rangkaian tahap kedua, untuk sub sektor perikanan laut, perkebunan rakyat dan perkebunan besar akan dilakukan pencacahan tersendiri. Sistem pencacahan di atas dipilih untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh petugas sensus yang baik, untuk mengatasi terbatasnya ruang penyimpanan dokumen dan untuk mempercepat pengolahan, serta untuk menghemat biaya pelaksana.

Pengolahan hasil pencacahan tahap pertama akan dikerjakan di daerah secara bertingkat, sedangkan pengolahan dari pencacahan tahap kedua akan dikerjakan di Jakarta dengan mempergunakan komputer. Dengan demikian hasilnya sudah dapat dimanfaatkan untuk pemantapan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang berikutnya.

Agar supaya hasil Sensus Pertanian dapat dipergunakan secara seksama bagi berbagai keperluan, pelaksanaannya perlu diatur sebaik-baiknya sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sensus Pertanian dalam ayat ini antara lain meliputi konsep, klasifikasi keterangan yang dikumpulkan dan tata cara pelaksanaan Sensus Pertanian.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Turut sertanya Kepala Desa atau Kepala Kelurahan secara aktif dalam kegiatan Sensus Pertanian dipandang perlu untuk menjamin berhasilnya Sensus Pertanian.

Pasal 4

Ayat (1)

Petugas Sensus Pertanian sedapat mungkin ditunjuk dari warga dalam lingkungan desa itu sendiri setelah mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Dengan demikian pelaksanaan pencacahan Sensus Pertanian akan menjadi lebih mudah karena mereka telah mengenal daerah dan penduduk di wilayah kerjanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan wilayah kerja pencacahan adalah satuan daerah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu desa/kelurahan yang mencakup paling banyak 300 (tiga ratus) rumahtangga dan dibatasi oleh batas-batas alam atau batas-batas lainnya yang tetap dan jelas.

Wilayah kerja pencacahan ini pada dasarnya mengikuti pembagian wilayah kerja pencacahan sensus penduduk tahun 1980, dan wilayah kerja pencacahan ini semata-mata hanya diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sensus atau survai yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik.

Pasal 6

Dalam Sensus Pertanian tidak dilakukan pencacahan terhadap Korps Diplomatik. Demikian pula tidak dilakukan pencacahan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemilihan rumah tangga tani dilakukan dengan menggunakan metode pemilihan contoh tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan dari segi teknis statistik, sehingga perlu ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil pekerjaan Sensus Pertanian perlu diperiksa kewajarannya secara menyeluruh oleh petugas yang dilatih terlebih dahulu untuk itu.

Pasal 10

Ayat (1)

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang selama mengunjungi bangunan, rumah dan tempat tinggal lainnya, perlu diadakan batas-batas hak dan kewajiban bagi Petugas Sensus. Wilayah kerja tiap Petugas Sensus ditentukan secara tertulis. Jenis pekerjaan yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari yang tercantum dalam buku Instruksi Khusus yang dikeluarkan untuk itu. Waktu untuk melakukan tugas perlu dibatasi sehingga dapat dicegah terjadinya pelanggaran terhadap adat istiadat, agama dan ketertiban umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3245